

MODEL PROYEKSI PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA DI DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) PROVINSI BENGKULU

Karona Cahya Susena

Ahmad Soleh

Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

karona_cs@yahoo.co.uk

ABSTRAK

Karona Cahya Susena dan Ahmad Soleh; Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan model proyeksi dalam menentukan pendapatan pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Bengkulu tahun 2016–2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Metode Trend *Least Square* lebih tepat di gunakan untuk menetapkan target tahun 2016-2020, dimana perhitungan trend *Least Square* untuk pajak kendaraan bermotor pada tahun 2016 sebesar Rp. 176.189.057.021 dan selalu meningkat tiap tahunnya sampai tahun 2020 sebesar Rp. 207.685.219.438. Untuk Penerimaan Bea balik nama pada tahun 2016 sebesar Rp. 176.334.894.949 dan tahun 2020 sebesar Rp. 197.897.953.080, Dengan ke 3 (tiga) metode tersebut yaitu Metode *Moment*, Metode *Least Square* dan trend kuadratik yang menunjukkan trend meningkat dari tahun 2016-2020, hal ini menunjukkan bahwa sumber PAD yang potensial diharapkan untuk Provinsi Bengkulu

ABSTRACT

Karona Cahya Susena dan Ahmad Soleh; This study aims to describe the projection model in determining the Motor Vehicle income tax and transfer duties Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Bengkulu e in 2016-2020. The results of this study indicate that Trend Least Square method is more appropriately used to set targets in 2016-2020, where the calculation of trend Least Square for motor vehicle taxes in 2016 amounted to Rp. 176 189 057 021 and is increasing each year until 2020 sebesar Rp. 207 685 219 438. Acceptance of transfer tax to the name in 2016 amounted to Rp. 176 334 894 949 and 2020 sebesar Rp. 197 897 953 080, with all three (3) such methods are Moment Method, Least Square method and quadratic trend that shows an increasing trend from year 2016 to 2020, it indicates that a potential source of revenue that is expected to Bengkulu Province.

Key Words: *Motor Vehicle income tax and transfer duties*

PENDAHULUAN

Provinsi Bengkulu termasuk Provinsi yang sedang berkembang di Indonesia. Dengan luas wilayah 1.978.870 hektar Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Muko-Muko, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu.

Dengan adanya otonomi daerah menjadikan Provinsi Bengkulu mencari sumber-sumber penerimaan daerah yang biasa disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD mempunyai salah satu komponen yaitu pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/ Kota) dan di guakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing masing (Resmi, 2014:8).

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Melihat dari fenomena tersebut dapat diketahui pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri dan merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Provinsi Bengkulu adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok antara lain untuk melaksanakan segala usaha kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah kedalam kas daerah secara maksimum baik terhadap daerah yang ada maupun dengan penggalian sumber sumber pendapatan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Provinsi Bengkulu merupakan sumber pendapatan daerah yang terbesar dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data yang di peroleh ditunjukkan pada tabel 1. Dan tabel 2. Di bawah ini:

Tabel 1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2015

Tahun	Target	Realisasi	%	Keterangan
2008	57.570.000.000	60.462.207.000	105,02	Over Target
2009	71.240.625.600	69.937.089.500	98,17	Under Target
2010	76.070.321.000	83.783.056.000	110,14	Over Target
2011	86.415.257.199	105.647.588.004	122,26	Over Target
2012	115.421.852.500	127.547.813.000	110,51	Over Target
2013	135.242.059.261	143.333.492.500	105,98	Over Target
2014	145.766.827.425	154.415.048.500	105,93	Over Target
2015	149.978.433.212	160.447.563.000	106,98	Over Target

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, 2015

Tabel 2. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2015

Tahun	Target	Realisasi	%	Keterangan
2008	99.907.964.332	93.872.427.500	93,96	Under Target
2009	110.798.668.603	76.504.014.500	69,05	Under Target
2010	110.798.668.603	112.177.688.000	101,24	Over Target
2011	124.557.311.526	161.198.838.000	129,42	Over Target
2012	168.914.311.500	157.391.381.000	93,18	Under Target
2013	168.914.311.500	158.552.513.000	93,87	Under Target
2014	168.914.311.500	165.927.542.000	98,23	Under Target
2015	163.185.077.507	140.045.825.500	85,82	Under Target

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, 2015

Dari tabel 1. Diatas dapat dilihat bahwa realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun 2008 sampai tahun 2015 selalu mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan pemilikan kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Melihat perkembangan pada tabel 2. Dari tahun ketahun secara rata-rata menunjukkan tidak tercapainya target penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dari data Perbandingan Realisasi dan Target Pajak PKB dan BBN-KB Tahun 2008-2015. Data tahun 2008 - 2015 merupakan data yang perlu di lakukan perbaikan dimana kendaraan bermotor, mobil, truk yang masih belum terdata yang seharusnya menjadi objek pajak dan banyaknya kendaraan bermotor yang menetap di provinsi Bengkulu dengan palt luar kota yang belum melakukan balik nama atau sebagai pendapatan pajak bea balik nama.

Dalam rangka penyusunan APBD, DISPENDA Provinsi Bengkulu harus menghitung potensi sumber-sumber pendapatan pajak daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Berdasarkan data tabel 1. Dan tabel 2. Perlu di lakukan kajian untuk mengetahui proyeksi pendapatan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk 5 (Lima) tahun kedepan yaitu tahun 2016-2020.

Melihat kondisi yang terjadi di Provinsi Bengkulu tersebut tentunya sangat menarik untuk diteliti dan yang menjadi pokok permasalahan di dalam penelitian ini adalah model proyeksi dalam menentukan pendapatan pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Bengkulu tahun 2016-2020.

LANDASAN TEORI

Pajak

Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, SH (Mardiasmo, 2013:1) bahwa pajak merupakan iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di pakasakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak menurut S. I. Djajadinigrat (Resmi, 2014: 1) adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negarayang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yangditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Pendapat lain tentang pengertian pajak di kemukakan oleh Dr. N. J. Fedelmann (Resmi, 2014: 2) menyatakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari pengerian di atas ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang
2. Jasa timbal tidak di tunjukkan secara langsung
3. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah (jika surplus digunakan untuk *public saving*). (Susena, 2015:97)

Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Pajak yang di kelola pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten/ kota dapat dilihat pada tabel 3. Dibawah ini:

Tabel 3. Jenis-Jenis Pajak yang Dikelola Pemerintah Daerah

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Hotel
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Restoran
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Hiburan
Pajak Air Permukaan	Pajak Reklame
Pajak Rokok	Pajak Penerangan Jalan
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	Pajak Parkir
	Pajak Air Tanah
	Pajak Sarang Burung Walet
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sumber: Undang-Undang No 28 Tahun 2009

Pajak yang Dikelola Provinsi

Ada lima jenis pajak yang dikelola oleh provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2) **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3) **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

4) **Pajak Air Permukaan**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 24 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009).

5) **Pajak Rokok**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Penerimaan pajak rokok, baik bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor Semula sesuai dengan UU No. 18 tahun 1997 ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor, dimana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) & PKAA (Pajak Kendaraan Diatas Air) dicakupkan. Seiring dengan perubahan UU No. 18 tahun 1997 menjadi UU No. 34 tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan Bermotor dan di Kendaraan Atas Air. Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor diperluas menjadi PKB & PKAA. Dalam praktiknya jenis pajak ini sering di bagi atas 2, yaitu PKB dan PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air. Pengenaan PKB & PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB & PKAA didaerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peraltan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak).

Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor Dasar hukum pajak kendaraan bermotor diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

3. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.
5. Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi yang dimaksud.

Objek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat seperti kawasan : 1. Bandara 2. Pelabuhan laut 3. Perkebunan 4. Kehutanan 5. Pertanian 6. Pertambangan 7. Industri 8. Perdagangan 9. Sarana olah raga dan rekreasi

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Sedangkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Kemudian Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke badan usaha. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014).

Obyek BBN-KB Adalah penyerahan Kendaraan Bermotor, yaitu pengalihan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha. sedangkan Subyek BBN-KB Adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor (KBM).


Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :

- a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dan
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

KERANGKA ANALISIS



Gambar 1. Kerangka Analisis

METODOLOGI

Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Analisis Deskriptif maksudnya memberikan gambaran tentang perkembangan komponen Pajak Daerah di Provinsi Bengkulu studi dari waktu ke

waktu menurut jenis komponen dari pos Pajak Daerah serta gambaran target dan realisasinya. Sedangkan Analisis Kuantitatif digunakan untuk memperoleh proyeksi dari Pajak Daerah.

Metode-Metode dalam Peramalan (*Forecast*) menghendaki perpaduan antara pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik statistika maupun matematis. Teknik statistika dan matematis dipakai sebagai alat primer dalam penyusunan peramalan, sedangkan pendapat dipakai sebagai pelengkap. secara sistematis metode *forecast* ada 3 teknik dalam metode matematis yang digunakan, yaitu:

1. Metode *Moment*

Rumus dasar yang digunakan disini:

a. $Y = a + b x$

b. $\sum Y_i = n \cdot a + b \sum x_i$

c. $\sum x_i \cdot Y_i = a \sum x_i + b \sum x_i^2$

2. Metode *Least Square*

Dengan persamaan:

$$Y = a + bx$$

dimana : $a = \frac{\sum y}{n}$ $b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$

Keterangan:

Y = Variabel yang akan diramalkan.

a = Konstanta.

b = Koefisien Korelasi.

x = Unit waktu/ periode. yang dapat dinyatakan dalam tahun.

3. Metode Kuadratik

Rumus yang digunakan dalam metode ini adalah:

$$Y = a + b X + c (X)^2$$

Dimana:

$$\sum Y = n \cdot a + c \cdot \sum X^2$$

$$\sum XY = b \cdot \sum X^2$$

$$\sum X^2 Y = a \cdot \sum X^2 + c \cdot \sum X^4$$

Syarat $\sum X = 0$

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum x^4) - (\sum x^2 Y)(\sum x^2)}{n(\sum x^4) - (\sum x^2)^2} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum x^2} \quad c = \frac{n(\sum x^2 Y) - (\sum x^2)(\sum Y)}{n(\sum x^4) - (\sum x^2)^2}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Proyeksi Untuk Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian dalam rentang 8 tahun yang telah dilakukan di atas maka dapat dilihat bahwa selama 5 tahun kedepan, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dari hasil penelitian menggunakan 3 (tiga) metode Peramalan yaitu Metode *Moment*, Metode *Least Square* dan trend kuadratik yang menunjukkan trend meningkat dari tahun 2016-2020. Hal ini tidak lepas dari semakin tingginya tingkat kebutuhan terhadap kendaraan bermotor dari tahun ke tahunnya. Saat ini kendaraan bermotor sudah beralih dari barang mewah menjadi barang primer atau barang yang paling di butuhkan di kehidupan masyarakat kota Bengkulu. Hal ini dibuktikan juga dengan semakin mudahnya kendaraan bermotor untuk di dapatkan oleh masyarakat.

Dengan penelitian ini maka dapat dilihat perbandingan dengan menggunakan ketiga metode peramalan untuk menentukan target pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang realistis dan dapat di capai oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.

Penentuan metode untuk menetapkan target yang kan dicapai baik target untuk pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor dengan melihat data yang telah di peroleh selama 8 tahun untuk kedua target tersebut mengalami naik dan turun. Peneliti menyarankan untuk penetapan target pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor menggunakan Metode *Least Square* dimana dapat dibandingkan pada tabel 4. dan tabel 5. dibawah ini:

Tabel 4. Perhitungan Target Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Metode <i>Moment</i>	Trend <i>Least Square</i>	Metode Kuadratik
2016	184.063.097.625	176.189.057.021	294.115.179.999
2017	199.811.178.834	184.063.097.625	350.071.128.354
2018	215.559.260.042	191.937.138.229	411.596.727.073
2019	231.307.341.250	199.811.178.834	478.691.976.155
2020	247.055.422.458	207.685.219.438	551.356.875.602

Tabel 5. Perhitungan Target Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tahun	Metode <i>Moment</i>	Trend <i>Least Square</i>	Metode Kuadratik
2016	181.725.659.482	176.334.894.949	238.487.264.595
2017	192.507.188.548	181.725.659.482	257.093.186.238
2018	203.288.717.613	187.116.424.015	275.009.030.264
2019	214.070.246.679	192.507.188.548	292.234.796.673
2020	224.851.775.744	197.897.953.080	308.770.485.465

Dengan membandingkan data perhitungan target untuk tahun 2016 sampai 2020 baik untuk Pajak Kendaraan Bermotor maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor metode Trend *Least Square* lebih tepat pada kondisi di provinsi Bengkulu. Dengan adanya target yang ditentukan juga harus didukung oleh perbaikan sistem administrasi, peningkatan SDM petugas pajak dan sistem pengelolaan yang baik yang berdampak penyerdehanaan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Berdasar pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Metode Trend *Least Square* lebih tepat di gunakan untuk menetapkan target tahun 2016-2020, dimana perhitungan trend *Least Square* untuk pajak kendaraan bermotor pada tahun 2016 sebesar Rp. 176.189.057.021 dan selalu meningkat tiap tahunnya sampai tahun 2020 sebesar Rp. 207.685.219.438. Untuk Penerimaan Bea balik nama pada tahun 2016 sebesar Rp. 176.334.894.949 dan tahun 2020 sebesar Rp. 197.897.953.080
2. Dengan ke 3 (tiga) metode tersebut yaitu Metode *Moment* , Metode *Least Square* dan trend kuadratik yang menunjukkan trend meningkat dari tahun 2016-2020, hal ini menunjukkan bahwa sumber PAD yang potensial diharapkan untuk Provinsi Bengkulu.

Saran

Dari Hasil penelitian maka dapat peneliti mensarankan sebagai berikut:

1. Dengan adanya target yang ditentukan juga harus didukung oleh perbaikan sistem administrasi, peningkatan SDM petugas pajak dan sistem pengelolaan yang baik yang berdampak penyerdehanaan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Dengan adanya perhitungan target dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat sebagai perbandingan atau acuan untuk Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan penentuan target pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Eryandi, Gusti, 2011, *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Bengkulu*, Jurnal Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan Universitas Bengkulu, Vol. 4 No. 02 Juli - Desember 2011

M. Nafarin, 2000, "Penganggaran Perusahaan", Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.

Mardiasmo, 2013, *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta. Penerbit Andi

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015

Resmi, Siti, 2014, *Perpajakan: Teori Dan Kasus*, Edisi 8, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta

Susena, C., Karona, 2015, *Potensi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Bengkulu*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis "Ekombis Review" Universitas Dehasen Bengkulu, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015

Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.